



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN
KERJA SATU TAHUN SEKALI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta disiplin pegawai maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan/atau kegiatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Kota Madiun dan disertai tugas dalam jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kelas jabatan atau besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali yang selanjutnya disebut SPP-LS-GJ adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu.
9. Surat Perintah Membayar Langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali yang selanjutnya disebut SPM-LS-GJ adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

Pasal 2

Pegawai ASN yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali.

Pasal 3

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali = nilai jabatan x indeks jabatan x besaran harga satuan uang tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI
Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Pegawai ASN yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat selama 1 (satu) tahun pada akhir bulan sebelum bulan penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum mencapai satu tahun;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang menjalankan tugas belajar dengan masa lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun dengan masa lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - g. Pegawai ASN dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar Pegawai ASN SKPD/Unit Kerja berkenaan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 7

Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
- d. PPPK Golongan I sampai dengan VIII tidak dikenakan pajak;
- e. PPPK Golongan IX sampai dengan XII dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen); dan
- f. PPPK Golongan XIII sampai dengan XVII ke atas dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 8

- (1) SPP-LS-GJ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada Pegawai ASN untuk penerbitan Pegawai ASN SPM-LS-GJ Tambahan Penghasilan Satu Tahun Sekali Pegawai ASN dilengkapi dengan:
 - a. daftar tanda terima tambahan penghasilan;

- b. surat keterangan Pimpinan SKPD tentang Pegawai ASN telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) SPM-LS-GJ pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada Pegawai ASN dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, dengan ketentuan:
- a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - b. lembar ketiga sebagai arsip pada SKPD bersangkutan.
- (3) Format daftar tanda terima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali dan surat keterangan Pimpinan SKPD tentang Pegawai ASN telah bekerja paling singkat selama 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 20/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 13/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 19 Maret 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 8/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU
 TAHUN SEKALI KEPADA PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA

A. TABEL DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

DAFTAR TANDA TERIMA
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

SKPD/UNIT KERJA :

| NO | NAMA/NIP/ GOLONGAN | JABATAN | JOB VALUE | INDEX | RP PER POINT | JUMLAH PENUH | PPH % | PPH RP | JUMLAH BERSIH | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|---------|--------------|-------|--------------------|-----------------|----------|-----------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Madiun, 20....
 Bendaharan Pengeluaran,

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

Keterangan:

1. Lembar ketiga sebagai arsip SKPD;
2. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BKAD.

B. BENTUK SURAT KETERANGAN



PEMERINTAH KOTA MADIUN

NAMA PERANGKAT DAERAH

Alamat.....

Telepon Faks

Laman: <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 900/ /401..../20...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKPD.....menerangkan bahwa Pegawai ASN yang tercantum di bawah ini telah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat selama 1 (satu) tahun. Perincian Pegawai ASN di SKPD yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja satu tahun sekali sebagai berikut:

| No | Nama | Eselon/Golongan | Keterangan |
|----|------|-----------------|-------------------------------|
| | | | Masa kerja lebih dari 1 tahun |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Apabila terdapat Pegawai ASN sebagaimana tersebut di atas ternyata belum bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun maka saya selaku Kepala SKPD bersedia menarik dan menyetorkan kembali ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Nama lengkap
Pangkat
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALI KOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.